



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 50 /HK/2008

TENTANG

PANITIA PENGELOLA  
SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI (SJDI) HUKUM  
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2001 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4706/DI/T/2001 telah diatur tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan per Undang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
  - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi di Universitas Mulawarman tahun 2008 dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000, Jo. Nomor 65 tahun 2005 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 291/ tahun 2001 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 4706/DI/T/2001 ;
  - DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan  
Pertama :
- Membentuk Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi (SJDI) Hukum Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Tahun 2008, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua :
- Panitia Pengelola Sistem Jaringan diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembayaran honorarium Panitia Pengelola, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Unmul Nomor 20/HK/2007 tanggal 12 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. *Y*  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Kelala BAUK Unmul ;
6. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul ;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 50 /HK/2008

Tanggal : 23 Januari 2008

Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum  
Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi  
Universitas Mulawarman Tahun 2008


---

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
  2. Penasehat :
    1. Pembantu Rektor II Unmul
    2. Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan Unmul
  3. Ketua : Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul
  4. Sekretaris : Kasubbag. Hukum Tatalaksana Unmul
  5. Kendali Data/Dokumentasi  
Koordinator : Juari, SE.  
Anggota
    1. Lamarinta.
    2. Suriansyah
    3. Daryono
    4. Ika Rosmita Sari, S.Hut
    5. Elisabet F.Tenes.
- 

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027